



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ttd.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra adalah instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, Renstra ini harus berisikan informasi berupa visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran strategis, target, program, dan kegiatan, serta menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*).

Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) 2020-2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI.

Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Setjen DPR RI memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renstra Setjen DPR RI harus mengacu kepada visi dan misi DPR RI. Visi dan misi DPR RI diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renstra Setjen DPR RI.

Dalam rangka mendukung visi DPR RI sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Setjen DPR RI harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

I.2 Capaian Kinerja 2015-2019

Pada periode tahun 2015-2019, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas mendukung DPR RI dalam mencapai parlemen modern. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan Kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI; dan

2. Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI

Berdasarkan tujuan tersebut maka disusunlah program dan indikator kinerja utamanya yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang diperjanjikan setiap tahunnya. Anggota DPR RI sebagai *stakeholders* memiliki hak untuk menilai kualitas dukungan teknis, administrasi dan keahlian.

Untuk mengukur kinerja *outcome* pelayanan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI kepada DPR RI, selama tahun 2015-2019 telah dilakukan survei kepuasan Anggota DPR RI terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI kepada Anggota DPR RI (dukungan teknis, administrasi dan keahlian). Pelaksanaan survei tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun hasil survei dan pengkategoriannya dapat dilihat di Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Setjen				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	73,36	75,12	82,04	80,27
2	Badan Keahlian				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	72,65	74,22	80,04	80,23

Tabel 2. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tingkat kepuasan Anggota DPR RI tidak terlepas dari dukungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Di bidang legislasi, dukungan diberikan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang, dukungan administrasi dan persidangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang baik dalam tahap pembicaraan tingkat I dan tingkat II sampai dengan disetujuinya menjadi Undang-Undang. Di bidang anggaran, dukungan diberikan dalam ketepatan waktu pembahasan anggaran hingga menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di bidang pengawasan, dukungan diberikan dalam kegiatan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat dan pendampingan kunjungan kerja ke daerah.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat dilihat berdasarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Pelaksanaan RB dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 76,63 atau kategori “BB”. Hasil tersebut menunjukkan upaya Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada penerapan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di samping itu, peningkatan kapasitas kelembagaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI juga dicapai melalui tingkat akuntabilitas yang diwujudkan melalui opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DPR RI. DPR RI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2009 hingga tahun 2021. Hal tersebut menggambarkan bahwa Laporan Keuangan DPR RI telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung tercapainya opini WTP oleh Badan Pemeriksa selama 12 tahun berturut-turut adalah penguatan pengawasan intern Setjen dan Badan Keahlian DPR RI melalui serangkaian program pengawasan mulai dari reviu, audit, pemantauan dan pengawasan lainnya yang dilakukan terhadap proses bisnis utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Pencapaian hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tingkat kapabilitas APIP diukur melalui *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina APIP yang terdiri atas level 1 hingga level 5. APIP Setjen dan Badan Keahlian DPR RI telah mencapai level 3 (*Integrated*). APIP Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dinilai profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam.

1.3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Setjen DPR RI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi kinerja pada Setjen

DPR RI yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP,
- b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan
- e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI sebagai berikut:

1. Setjen DPR RI telah menyusun penjenjangan kinerja dari level Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga ke level individu dan telah dituangkan menjadi dokumen perencanaan tahunan baik itu Perjanjian Kinerja (PK) maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun demikian, penjenjangan/*cascading* kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, namun masih mengacu pada struktur organisasi eksisting.
2. Penetapan target yang dilakukan pada PK belum sepenuhnya memperhatikan kondisi capaian kinerja terkini setiap tahunnya sehingga target yang ditetapkan cenderung kurang realistis dan kurang menantang (*challenging*) dalam penyusunan perencanaan tahunan.
3. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja.
4. Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran. Pemanfaatan hasil pengukuran

kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment* bagi unit kerja, penerapan pola mutasi, rotasi dan penyusunan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja belum diterapkan secara optimal.

5. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
6. Belum terdapat pedoman Evaluasi AKIP di Setjen DPR RI yang disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Perlunya penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada LHE SAKIP internal dari inspektorat.
8. Inspektorat telah melakukan penilaian terhadap tindak lanjut dari seluruh unit kerja terhadap rekomendasi SAKIP internal, namun demikian perlu adanya pendalaman terhadap data dukung tindak lanjut evaluasi untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan telah diimplementasikan secara nyata
9. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas beberapa rekomendasi yang diberikan yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perbaikan perjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
2. Melakukan reviu atas penetapan seluruh target kinerja, utamanya target tahunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tahunan, dengan memastikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan tahunan didasarkan pada hasil *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja

tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan meningkat;

3. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala, dan meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, dan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja tahun berikutnya.
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan pemberian *reward and punishment* bagi unit kerja, penerapan pola mutasi, rotasi, dan penyusunan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring dan evaluasi laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan target kinerja selanjutnya lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.
6. Menyusun pedoman evaluasi AKIP di Setjen DPR RI sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Memastikan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP tingkat unit kerja, khususnya dari segi kualitas dan pemanfaatan SAKIP di unit kerja. Selanjutnya, dalam rangka pemantauan tindak lanjut yang dilakukan unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal. Inspektorat diharapkan dapat melakukan penilaian tindak lanjut dengan tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen, namun juga implementasinya;
8. Menerapkan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal dengan memanfaatkan hasil penilaian dari Inspektorat terhadap tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja sehingga dapat menjadi

pendorong dalam peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Setjen DPR RI.

I.4 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjadikan Setjen DPR RI yang profesional dan modern dalam mendukung DPR RI, Setjen DPR RI terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Setjen DPR RI harus dapat mengetahui isu-isu penting terkait potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi organisasi. Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah satu sumber daya untuk meningkatkan kinerja DPR RI melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktivitas meningkat. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Tingkat Pendidikan PNS Setjen DPR RI dengan tingkat pendidikan Diploma ke bawah mencapai 42% dan usia di atas 40 tahun mencapai 60%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi.

Di sisi kelembagaan, Setjen DPR RI merupakan *supporting system* DPR RI, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Setjen DPR RI dapat memanfaatkan dukungan DPR RI untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya.

Namun, hubungan tersebut dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran. Setjen DPR RI tidak memiliki kebijakan penganggaran yang tepat karena adanya perbedaan kebijakan antara legislatif dan eksekutif. Setjen DPR RI meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR RI, namun tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan DPR RI.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1 Visi

Renstra Setjen DPR RI memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Setjen DPR RI merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di tahun 2024. Apa yang akan dicapai oleh Setjen DPR RI dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi DPR RI.

Untuk mendukung visi DPR RI, maka Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:

"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Setjen DPR RI untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

II.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta tugas pokok dan fungsi Setjen DPR RI. Misi Setjen DPR RI tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

II.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Setjen DPR RI menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

II.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Setjen DPR RI memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis.

a. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI

Tabel 3. Sasaran Program 1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,22	3,24	3,72	3,74

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas

Tabel 4. Sasaran Program 2

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
	5. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	5	5	6
	7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A (87)	A (88)

c. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 5. Sasaran Program 3

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Setjen DPR RI

Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, yang tercantum di dalam arah kebijakan dan strategi, berkorelasi dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) sehingga selaras dalam teknis pelaksanaannya. Dengan diterbitkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka terdapat penyesuaian *Road Map* RB Setjen DPR RI yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178/SEKJEN/2023 tentang Perubahan atas keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* RB Setjen DPR RI 2020-2024.

Secara prinsip terdapat empat perubahan utama yang ditekankan pada revisi *Road Map* RB Setjen DPR RI, yaitu penajaman *goal setting*, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB Tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB. Penyesuaian tersebut berdampak pada rencana aksi, pemantauan dan evaluasinya sehingga dapat menjadi *performance feedback* dalam pelaksanaan RB. Penajaman *Road Map* bertujuan untuk :

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB
2. Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
3. Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis.

Penyesuaian arah kebijakan dan strategi yang telah disesuaikan dengan Revisi *Road Map* RB Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhiya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI

Tabel 6. Arah Kebijakan Setjen DPR RI atas Dukungan Persidangan, Administrasi, dan Keahlian.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.1	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja	Penggunaan SOP untuk mengetahui tahapan kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI.
1.2	Peningkatan Waktu Penyelesaian	Pembuatan sistem/digitalisasi program-program untuk mempercepat pekerjaan yang bertujuan untuk peningkatan waktu penyelesaian.
1.3	Peningkatan Kualitas Produk	Perbaikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian kepada DPR RI sesuai dengan perkembangan terkini.
1.4	Peningkatan Kompetensi dan Perilaku SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program seleksi secara merit dalam perekrutan CPNS. 2. Melakukan rekrutmen PPNASN yang berkualitas. 3. Pengembangan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Keikutsertaan dalam jurnal-jurnal internasional.
1.5	Peningkatan penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan <i>call center</i> yang terintegrasi. 2. Memiliki standar pelayanan atas penanganan, pengaduan, saran, dan masukan.
1.6	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja	Penyusunan standar ruang dan standar kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas

Tabel 7. Arah Kebijakan Setjen DPR RI atas Tata Kelola Pemerintahan

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
2.1	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
2.2	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP
2.3	Pelaksanaan core values ASN	Indeks BerAkhlak
2.4	Pelaksanaan pelayanan publik prima	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Indeks Pelayanan Publik
2.5	Penguatan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)
2.6	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI
2.7	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi
2.8	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
2.9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Indeks Pengelolaan Aset. 3. Opini BPK, dan 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2.10	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
2.11	Penguatan Implementasi	Tingkat Maturitas SPIP

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
2.12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
2.13	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum
2.14	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN
2.15	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN
2.16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
2.17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN

3. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 8. Arah Kebijakan Setjen DPR RI atas Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
3.1	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.2	Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas pengelolaan arsip digital/tingkat digitalisasi arsip
3.3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	1. Indeks SPBE 2. Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE

4. Peta Strategi



Gambar 1. Peta Strategi

Kode	Indikator
1a-CP	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI
2a-IP	Opini BPK atas Laporan Keuangan
3a-IP	Skor Maturitas SPIP
3b-IP	Tingkat Kapabilitas APIP
3c-IP	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
4a-IP	Indeks Reformasi Birokrasi
4b-IP	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
5a-IP	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
6a-LG	Indeks Sistem Merit
7a-LG	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8a-LG	Nilai pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

III.2 Kerangka Regulasi

Eksistensi kelembagaan Setjen DPR RI tidak terlepas dari kelembagaan DPR RI, mengingat kelembagaan Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan persidangan, administrasi dan keahlian kepada DPR RI. Adapun pengaturan tentang kelembagaan Setjen DPR RI tertuang dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengaturan tentang kelembagaan Setjen DPR RI dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tertuang dalam Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya sebagai turunan dari Undang-Undang peran dan fungsi Setjen DPR RI juga telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020, yang pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI secara terperinci diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298.

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Setjen DPR RI, ditetapkan sejumlah regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI maupun Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI seperti Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Melalui pembentukan peraturan-peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI dapat diimplementasikan dengan baik, baik dari segi penguatan dasar hukum atas kegiatan maupun rencana kegiatan Setjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kelembagaan Setjen DPR RI telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI. Berdasarkan ketentuan tersebut, Setjen DPR RI

mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Setjen DPR RI. Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

2. Tugas

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI;
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI;
- e. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI.

4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Setjen DPR RI didukung oleh 2 (dua) Deputi yaitu Deputi Bidang Persidangan,

Gambar 2 . Struktur Organisasi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada DPR RI. Oleh karena itu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Setjen DPR RI harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi DPR RI. Dalam pencapaian visi tersebut maka dukungan yang dilakukan oleh Setjen DPR RI adalah pemberian dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, yang telah diuraikan pada Bab III maka Setjen DPR RI akan mengimplementasikan ke dalam program kerja, yaitu Program Dukungan Manajemen.

Program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil outcome dari suatu program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan.

A. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Dalam Program Dukungan Manajemen mempunyai 3 *outcome* atau sasaran program yaitu :

1. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI, dengan indikator kinerja yaitu, Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas, dengan indikator kinerja program meliputi:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi;

- b. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - d. Skor maturitas SPIP;
 - e. Tingkat kapabilitas APIP;
 - f. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi;
 - g. Nilai pengawasan kearsipan lembaga DPR RI.
3. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik, dengan indikator kinerja program meliputi:
- a. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun target indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 9. Target Kinerja Program Program Dukungan Manajemen Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,22	3,24	3,72	3,74
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

	4. Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
	5. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	5	5	6
	7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A (87)	A (88)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

B. Indikator Kinerja Unit Eselon II

Indikator kinerja kegiatan dari program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Biro Persidangan I (Persidangan Komisi dan Paripurna)

- 1) Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
- 2) Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
- 3) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan I.

2. Biro Persidangan II (Persidangan Badan dan Mahkamah)

- 1) Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II.

3. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen)

- 1) Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, *Talking Points* dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan;
- 2) Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan dan Dipublikasikan;
- 3) Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan;
- 4) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen.

4. Biro Kesekretariatan Pimpinan (Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan)

- 1) Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI;
- 2) Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI;
- 3) Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI;
- 4) Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI.

5. Biro Pemberitaan Parlemen (Pemberitaan Parlemen)

- 1) Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen;
 - 2) Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI;
 - 3) Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di *Website* DPR RI;
 - 4) Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI;
 - 5) Jumlah *Viewers* Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama *Online*.
6. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat)
- 1) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan;
 - 2) Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan;
 - 4) Nilai Pengawasan Kearsipan.
7. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Penyelenggaraan penanganan bidang hukum dan pengelolaan pengaduan masyarakat)
- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum;
 - 2) Persentase capaian pembentukan produk hukum;
 - 3) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
8. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (Pengelolaan SDM Aparatur)
- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - 2) Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi;
 - 3) Indeks sistem merit.
9. Biro Perencanaan dan Organisasi (Penataan Organisasi, Perencanaan, serta Pengelolaan Kinerja)
- 1) Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR;

- 2) Nilai komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR;
 - 3) Nilai komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR;
 - 4) Persentase Unit Kerja yang telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya;
 - 5) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - 6) Nilai Kinerja Organisasi;
 - 7) Nilai Evaluasi Kelembagaan;
-
10. Biro Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas)
 - 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - 2) Indeks Pengelolaan Aset;
 - 3) Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan;
 - 4) Opini BPK atas Laporan Keuangan.
-
11. Biro Pengelolaan Barang dan Wisma (Pengelolaan Bangunan dan Wisma)
 - 1) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.
-
12. Biro Umum (Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor)
 - 1) Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - 2) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum.
-
13. Inspektorat I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I)
 - 1) Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK/WBBM ke TPN;
 - 2) Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I;
 - 3) Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat I;

- 4) Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I;
- 5) Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I

14. Inspektorat II (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II)

- 1) Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK/WBBM ke TPN;
- 2) Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II;
- 3) Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat II;
- 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II;
- 5) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II.

15. Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif (Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif)

- 1) Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun;
- 2) Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan.

16. Pusat Teknologi Informasi (Pengelolaan Teknologi Informasi)

- 1) Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2) Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
- 3) Persentase aplikasi yang terintegrasi;
- 4) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi.

17. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukham)
 - 1) Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang;
 - 2) Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM.
18. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ekuinbangkesra)
 - 1) Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang;
 - 2) Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
19. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)
 - 1) Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI;
 - 2) Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI;

- 3) Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi DPR RI;
- 4) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

20. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara)

- 1) Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
- 2) Persentase ringkasan/telaahan/ analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
- 3) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

21. Pusat Analisis Keparlemenan (Penyusunan Analisis Keparlemenan)

- 1) Persentase hasil analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, *Parliamentary Review*, jurnal, buku, dan *Procciding* seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
- 2) Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan.

IV.2 Kerangka Pendanaan

Semua sumber kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis Setjen DPR RI berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam penyusunan Prakiraan Maju, Setjen DPR RI menyusun prioritas kebutuhan belanja setiap tahunnya. Kerangka Pendanaan yang disusun mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang terdapat dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). KPJM hanya memuat kerangka pendanaan untuk periode 2021 - 2024.

Kebutuhan pendanaan tahun 2021 – 2022 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dan Usulan Anggaran tahun 2022 yang disampaikan di Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 April 2021. Terdapat kegiatan strategis yang akan dilaksanakan kurun waktu 2021 – 2024, baik itu fisik maupun non fisik. Untuk kegiatan fisik antara lain pembangunan *Big Data* dan *Command Center*, pengembangan *Security System* kompleks Gedung Paripurna DPR RI dan Rumah Jabatan Anggota, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Gedung DPR RI, pengembangan Pusdiklat, pengembangan Layanan Kesehatan, pembangunan kantin demokrasi dan ruang parkir, dan pengadaan sarana dan prasarana kerja. Adapun untuk kegiatan non fisik seperti peningkatan kualitas layanan persidangan, pengembangan strategi dan komunikasi Parlemen, penataan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan dan produk seperti naskah akademik, kajian, jurnal, maupun hasil telaahan dan penelitian. Adapun kebutuhan pendanaan tahun 2023 – 2024 pada program ini adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Misalnya pada bidang Persidangan meliputi tersedianya kegiatan persidangan komisi dan paripurna, kegiatan persidangan badan dan mahkamah, kegiatan fasilitasi kerja sama antar parlemen, kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan, kegiatan pemberitaan parlemen, dan kegiatan penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan.

Bidang Administrasi meliputi tersedianya kegiatan penyelenggaraan

penanganan bidang hukum dan pengelolaan pengaduan masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, kegiatan penataan organisasi, perencanaan, serta pengelolaan kinerja, kegiatan pengelolaan keuangan dan pengadministrasian barang milik negara dan perjalanan dinas, kegiatan pengelolaan bangunan dan wisma, dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk rencana penataan Kompleks Kawasan Gedung Parlemen.

Inspektorat Utama meliputi terlaksananya kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur oleh Inspektorat I dan Inspektorat II.

Badan Keahlian meliputi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham dan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra untuk kegiatan pembuatan kajian naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang. Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pembiayaan dilakukan untuk pembuatan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, dan keterangan DPR RI dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Pada Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara pembiayaan digunakan untuk kegiatan pembuatan analisis/referensi/laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang anggaran serta pembuatan analisis/referensi/laporan tentang akuntabilitas keuangan negara dan kinerja. Kemudian pada Pusat Analisis Keparlemen digunakan untuk kegiatan rutin, yaitu kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan dokumen-dokumen penelitian dan analisis terkait isu-isu strategis tentang kedewanan.

Selain itu, pembiayaan juga untuk meliputi tersedianya kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.

Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Perhitungan KPJM Program Dukungan Manajemen
Tahun Anggaran 2021 - 2024 (dalam Rp.000,-)**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	2021	2022	2023	2024
002.WA	DUKUNGAN MANAJEMEN	1.565.928.509	1.501.667.347	1.613.982.690	1.624.940.493
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna	9.189.285	10.888.890	11.283.796	7.930.739
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah	2.801.273	3.045.724	3.195.525	3.445.525
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen	4.418.351	4.789.033	4.969.803	5.047.303
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	8.782.675	12.302.521	12.855.807	14.043.807
5785	Pemberitaan Parlemen	144.079.623	132.972.840	171.439.186	136.669.415
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	34.800.937	38.656.059	39.984.503	35.528.792
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	3.239.076	3.954.938	4.227.168	4.473.668
5788	Pengelolaan SDM Aparatur	11.734.145	15.674.580	16.279.301	74.889.382
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor	365.751.242	263.895.239	271.680.363	262.867.997
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I	3.241.354	3.430.000	3.389.598	3.721.480
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II	4.836.236	5.371.262	5.751.770	6.360.214
5794	Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif	11.469.365	14.113.691	14.247.863	17.892.943
5795	Pengelolaan Teknologi Informasi	152.552.694	57.365.474	57.672.789	81.229.209
6976	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukham	17.381.605	20.953.598	33.431.792	15.667.773
6977	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ekkuinbangkesra	-	-	3.400.000	7.145.495
5797	Pemantauan Pelaksanaan	4.823.743	6.081.600	6.386.635	5.833.635

	Undang-Undang				
6978	Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	9.958.053	12.558.230	12.838.230	8.236.574
5800	Penyusunan Analisis Keparlemen	13.053.455	13.870.935	14.075.783	14.284.583
6574	Penataan Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, serta Organisasi	6.409.316	8.154.122	12.251.486	15.793.537
6575	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	264.967.430	276.019.890	273.848.182	283.922.295
6576	Pengelolaan Bangunan dan Wisma	492.438.651	597.568.721	640.773.110	619.956.127

BAB V

PENUTUP

Renstra Setjen DPR RI tahun 2020 – 2024 (revisi kedua) merupakan penyesuaian atas Renstra sebelumnya sebagai dampak atas adanya perubahan penataan organisasi dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Perubahan Renstra Setjen DPR RI juga dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi KeMenPAN RB atas penilaian SAKIP Setjen DPR RI dan adanya penajaman *Road Map* RB. Penataan Tugas dan Fungsi organisasi menyebabkan perubahan nomenklatur dan penyesuaian indikator kinerja. Perubahan nomenklatur terletak di unit kerja Biro Perencanaan dan Organisasi, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM , Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan SDM Legislatif dan Pusat Analisis Keparlemenan. Adapun untuk penyesuaian IKU (Indikator Kinerja Utama) di level Sekjen DPR RI terdapat penyesuaian yang semula 11 indikator menjadi 10 indikator. Indikator kinerja yang dihilangkan yaitu 'Jumlah Program Diklat yang memperoleh Akreditasi "B"' karena sudah diintegrasikan ke dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, Hasil Evaluasi SAKIP Setjen DPR RI Tahun 2022 yang diterbitkan oleh KemenPANRB berimplikasi atas penyesuaian target kinerja baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Penyesuaian target kinerja tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari laporan kinerja unit kerja, dimana target yang ditetapkan lebih besar dari perolehan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penajaman atas *Road Map* RB merupakan dampak atas terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Salah satu fokus dalam penajaman *Road*

Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator RB agar lebih relevan dan berdampak. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Penajaman *Road Map* RB tidak lagi memuat 8 (delapan) area perubahan. Namun, dua fokus penajaman RB yaitu RB General dan RB Tematik yang memuat 21 kegiatan utama di RB General dan 5 tema di RB Tematik. Namun, dari 21 kegiatan utama di RB General, hanya ada 20 kegiatan utama yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penajamannya *Road Map* RB menjadi bagian dari Arah Kebijakan dan Strategi Setjen DPR RI.

Perubahan Renstra Setjen DPR RI ini diharapkan dapat lebih menggambarkan apa yang akan dituju oleh Setjen DPR RI, selaras dengan visi dan misi DPR RI. Perubahan Renstra diharapkan dapat menjadi rujukan yang tepat bagi untuk menyusun (*cascading*) kinerja dari level Pimpinan hingga level pelaksana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai seiring dengan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ttd.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2024

DIAGRAM RENSTRA SETJEN DPR RI 2020-2024		
DIAGRAM VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN RENSTRA SETJEN DPR RI 2020-2024		
VISI		
Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
MISI		
(M1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	(M2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI	(M3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI
TUJUAN		
(T1) Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	(T2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih	(T3) Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap
SASARAN STRATEGIS (SS)		
SS 1.1.1 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI"	SS 2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas"	SS 3.1.1 Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik"
INDIKATOR KINERJA		
1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

	<ol style="list-style-type: none"> Opini BPK atas Laporan Keuangan Skor penilaian maturitas SPIP Tingkat kapabilitas APIP Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
SASARAN KEGIATAN (SK)		
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Meningkatnya kualitas pengelolaan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Meningkatnya kualitas Dukungan Umum Meningkatnya kualitas Dukungan Biro Keuangan Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, draf RUU 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, kehumasan, dan Layanan Informasi Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, kehumasan, dan Layanan Informasi

<p>dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI</p> <p>10. Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</p> <p>11. Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI</p> <p>12. Meningkatnya kualitas dukungan ringkasan/telaahan/kajian dalam pengawasan anggaran terkait dengan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR RI</p> <p>13. Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan diplomasi serta kebijakan pimpinan</p> <p>14. Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI</p>	<p>lingkup tugas Inspektorat II</p> <p>7. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II</p> <p>8. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II</p> <p>9. Meningkatnya Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI</p>	
--	--	--

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2021-2024							
I. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja							
No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
A	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks	3,22	3,24	3,72	3,74
B	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Skor penilaian maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
		5. Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	Unit Kerja	4	5	5	6

		7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	Predikat	BB	A	A (87)	A (88)
C	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal DPR RI 2021 - 2024										
II. Program, Kegiatan, dan Indikasi Pagu										
Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Pelaksanaan
001012	Sekretariat Jenderal DPR RI					1.565.928.509	1.501.567.347	1.613.982.690	1.624.940.493	Sekretaris Jenderal DPR RI
WA										
	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI									
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	3,72	3,74					
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas									
	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)					
	2. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)					
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP					
	4. Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)					
	5. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)					
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	5	5	6					
	7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A (87)	A (88)					

5785	Pemberitaan Parlemen				144.079.623	132.972.840	171.439.186	136.669.415	Biro Pemberitaan Parlemen
	Meningkatnya kualitas Dukungan Pemberitaan DPR RI								
	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen	-	3,23	3,25					
	2. Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI	348 Juta	358 Juta	450 Juta					
	3. Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI	24 Jam	24 Jam	12 Jam	10 Jam				
	4. Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	-	150.000 Pengunjung	250.000 Pengunjung	300.000 Pengunjung				
	Meningkatnya Keterikatan Publik terhadap Media Sosial dan Website								
	1. Jumlah viewers Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama Online	10.000.000	11.000.000	75.000.000	100.000.000				
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat				34.800.937	38.656.059	39.984.503	35.528.792	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi								
	1. Indeks kepuasan Anggota	3,30	3,31	3,34	3,35				

	Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	15,66	16,00	21,0	22,0					
	3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	9,93	10,30	10,5	11,0					
	4. Persentase Unit kerja yang telah menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	-	-	100%	100%					
	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR									
	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,65	-	-					
	2. Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,73	-	-					
	3. Nilai Evaluasi Kelembagaan	-	-	77,2	80,0					
	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas					264.967.430	276.019.890	273.848.182	283.922.295	Biro Keuangan
	Meningkatnya kualitas dukungan Biro keuangan									
	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91	91	95	96					
	2. Indeks Pengelolaan Aset	-	3,20	3,65	3,7					
	3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan	3,40	3,40	3,35	3,42					
	4. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP					

6576	Pengelolaan Bangunan dan Wisma				492.438.651	597.568.721	640.773.110	619.956.127	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma
	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma								
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,07	3,07	3,30	3,33				

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRAISKANDAR